



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KARANG BINTANG
DESA SELASELILAU**

Alamat : Jl. Batu Kemudi RT 01 / RW 01 Kec. Karang Bintang Kode Pos 72271

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELASELILAU
KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR XII TAHUN 2017

TENTANG
SUSUNAN PENGURUSAN POKJA KAMPUNG KB
DESA SELASELILAU

KEPALA DESA SELASELILAU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di kampung KB perlu segera di bentuk pokja-pokja kampung KB.
2. Bahwa untuk menampung kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk suatu wadah yang dibentuk pokja-pokja Desa kampung KB.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

NOMOR : XII TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN POKJA-POKJA KAMPUNG
KB DESA SELASELILAU KECAMATAN
KARANG BINTANG KABUPATEN
TANAH BUMBU

SUSUNAN PENGURUSAN POKJA-POKJA DESA KAMPUNG KB

Desa : Selaselilau
Kecamatan : Karang Bintang
Kabupaten : Tanah Bumbu

1. Perlindungan/Penasehat : Mastur (Kepala Desa Selaselilau)
2. Penanggung Jawab : Sutrisno (Ketua Bpd Selaselilau)
3. Ketua : Nurhadi (Sekdes Selselilau)
4. Sekretaris : Mawar (Ketua Tp. Pkk Desa Selaselilau)
5. Bendahara : Siti Nurkasanah (PLKB Desa Selaselilau)
6. Seksi
 - a. Seksi Keagamaan : Ketua : Joko Purnomo
: Sekretaris : Sugiyarni
 - b. Seksi Sosial Budaya : Ketua : Maryanto
: Sekretaris : Muslikah
 - c. Seksi Cinta Kasih : Ketua : Siti Zaniah
: Sekretaris : Ardiansyah
 - d. Seksi Perlindungan : Ketua : Hendra
: Sekretaris : Mayasari
 - e. Seksi Reproduksi : Ketua : Kursiah
: Sekretaris : Dewi Kartika Sari
 - f. Sosialisasi dan Pendidikan : Ketua : Nurhalimah
: sekretaris : Nur ikawati
 - g. Seksi Ekonomi : Ketua : Johansyah
: Sekretaris : Turkinani
 - h. Seksi Pembina Lingkungan : Ketua : Asikinnor
: Sekretaris : Kasra

Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Pengurus Pokja Desa Kampung KB

KEDUA : PLKB dan Pengurus Pokja Kampung KB Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan penyuluhan rutin
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Selaselilau
Pada Tanggal : 1 November 2017

Kepala Desa Selaselilau

